

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

- I. Implikasi hukum disharmoni pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit yaitu menimbulkan adanya benturan kewenangan antara penyidik dengan kurator dalam hal penyitaan, sehingga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan tidak dapat dicapai.

- II. Harmonisasi pengaturan pengaturan sita pidana terhadap sita umum sebagai akibat putusan pernyataan pailit dapat dilakukan dengan mendahulukan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik terhadap benda atau hasil yang diperoleh dari suatu tindak pidana (Pasal 39 ayat 2 KUHAP) hingga putusan perkara pidananya memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Kepailitan dan PKPU yang menyatakan bahwa *“segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan harus dihentikan seketika.....”* dan *“semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus....”* tidak dapat diterapkan jika benda atau harta pailit tersebut menjadi barang

bukti dalam suatu perkara pidana, sehingga Kurator harus menunggu terlebih dahulu perkara pidananya selesai dan memiliki kekuatan hukum, hal ini dilakukan agar tidak terjadi benturan kewenangan dalam penegakan hukum masing-masing aturan tersebut serta tidak menimbulkan perkara baru yang diakibatkan oleh penjualan harta pailit yang dilakukan oleh Kurator dalam tugas dan kewenangannya melakukan pemberesan harta pailit.

Jika memang ternyata harta pailit baik seluruh atau sebagiannya merupakan harta yang berasal dari kejahatan, maka Kurator harus sepenuhnya menyerahkan harta pailit tersebut kepada orang yang berhak, jika putusan perkara pidananya menyatakan bahwa benda yang disita sebagai barang bukti dikembalikan kepada orang yang berhak, sehingga dalam hal ini Kurator tidak dapat mendudukkan orang yang berhak disini menjadi salah satu kreditur dalam kepailitan.

Selanjutnya jika dalam putusan perkara pidana tersebut ternyata harta pailit baik seluruh atau sebagiannya merupakan harta yang diduga berasal dari kejahatan dirampas oleh Negara atau dimusnahkan, maka Negara tidak dapat didudukkan pula sebagai kreditur yang di istimewa, dimana harta pailit yang berasal dari suatu perbuatan pidana tidaklah tepat menurut penulis disamakan oleh kreditur yang memiliki piutang terhadap debitur pailit, dalam arti bahwa kreditur dalam hal ini memiliki hak tagih berdasarkan

peringkat atau prioritas hak nya untuk menagih piutang yang berada pada debitor pailit.

B. Saran

Didasarkan pada pembahasan dan kesimpulan di atas, maka yang menjadi saran atau rekomendasi Penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- I. Pemerintah dalam hal ini lembaga legislatif, dalam mengeluarkan kebijakan-kebijakan strategis dalam bentuk undang-undang harus lebih berhati-hati, dengan selalu memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang terkait, agar semata-mata tujuan untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hal ini untuk mencegah terjadi disharmoni norma hukum dalam tingkatan yang sejajar, antara undang-undang dengan undang-undang yang memiliki ruang lingkup yang sama atau mengatur hal yang saling berkaitan.

- II. Untuk mewujudkan keadilan dalam penegakan hukum, maka peraturan perundang-undangan yang sama tingkatannya (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang RI No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang) tidak boleh saling bertentangan satu sama lain, namun faktanya di dalam kedua aturan tersebut terjadi pertentangan hukum antara Pasal 39 ayat (2) KUHAP dengan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang

Kepailitan dan PKPU, sehingga agar kedua aturan tersebut berjalan selaras atau serasi, maka saran Penulis agar Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dapat dirubah atau direvisi dengan konsep penulis sebagai berikut:

- Sebelumnya atau asli bunyi :

Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah:

- 1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga menyandera debitur.
- 2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya.

- Konsep penulis menjadi:

- 1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan debitur yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga menyandera debitur, *kecuali terhadap harta pailit yang tersangkut perkara pidana harus terlebih dahulu menunggu putusan perkara pidananya memiliki kekuatan hukum tetap.*

- 2) Semua penyitaan yang telah dilakukan menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan pencoretannya, *kecuali yang dimaksud dalam ayat (1)*.